PRAKTIK EKOTEOLOGI ISLAM PADA KOMUNITAS PETANI ORGANIK PADI LEMBAH SUOH LAMPUNG BARAT

Alfya Zahra Zakia, Sudirman, Humairo Assyifa Nur Ikhwan
UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia
Email: alfyazahraza25@gmail.com, sudirmanhk2@gmail.com, humairoassyifa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan ekoteologi Islam dalam praktik pertanian organik di kalangan komunitas petani padi di Lembah Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Latar belakang penelitian ini beranjak dari kekhawatiran atas dampak negatif penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan terhadap kerusakan lingkungan dan kesuburan tanah, yang menuntut adanya transisi menuju pertanian berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, persoalan ekologis tidak sekadar dipandang sebagai masalah teknis, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab etis dan moral manusia di hadapan Allah. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, penelitian ini menganalisis praktik pemanfaatan pupuk organik lokal di Lembah Suoh dengan menggunakan kerangka konseptual ekoteologi Islam, yang mencakup prinsip khalifah dan amanah, mizan (keseimbangan), maslahah (kemaslahatan), serta larangan fasad (kerusakan). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemanfaatan bahan organik lokal memiliki kesesuaian nilai yang selaras dengan etika lingkungan Islam dalam merawat bumi. Demikian, kajian ini menegaskan perlunya pemisahan yang objektif antara tindakan teknis ramah lingkungan dan motivasi teologis pelakunya, di mana ekoteologi Islam ditempatkan sebagai pisau analisis etis yang kritis, bukan sekadar label keagamaan instan. Dengan demikian, ekoteologi Islam menawarkan potensi besar sebagai kerangka edukasi dan pendampingan untuk memperkuat kesadaran ekologis serta keberlanjutan pertanian di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Ekoteologi Islam, Pertanian Berkelanjutan, Pupuk Organik, Lembah Suoh, Etika Lingkungan.*

Pendahuluan

Krisis lingkungan global hari ini tidak hanya berakar pada persoalan teknis pengelolaannya, melainkan bersumber dari krisis spiritual manusia modern (spiritual crisis) yang melepaskan nilai keagungan alam demi kepentingan eksploitasi material semata. Dalam pandangan ekoteologi Islam, alam semesta dipahami sebagai ayat-ayat kauniyah yang diciptakan penuh keteraturan dan harus dijaga kelestariannya. Manusia memegang amanah fundamental sebagai pengelola muka bumi (khalifah fil ardh), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 30):

اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

Artinya: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” .

Amanah ini menuntut manusia untuk merawat dan melarang perbuatan merusak.[1] Namun, dalam realitasnya, eksploitasi alam demi keuntungan sesaat justru memicu kerusakan nyata akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri, sebagaimana diingatkan dalam firman-Nya (QS. Ar-Rum: 41):

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

Artinya :"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia".

Kontradiksi antara tanggung jawab kekhalifahan teologis dan realitas perusakan inilah yang melahirkan krisis ekologis yang mendasar.[2] Di sinilah penulis melihat bahwa krisis lingkungan sejatinya merupakan manifestasi dari kegagalan manusia membumikan nilai-nilai spiritualnya, di mana mandat kekhalifahan sering kali dikalahkan oleh pragmatisme ekonomi yang merusak tatanan ekologis.

Dampak dari krisis ekologis tersebut paling nyata terlihat dalam sektor pertanian, yang merupakan penopang utama kelangsungan hidup manusia. Penerapan sistem pertanian konvensional yang berlangsung lama kini memicu degradasi lingkungan yang mengkhawatirkan. Ketergantungan petani pada penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis demi mengejar hasil panen jangka pendek justru merusak ekosistem secara perlahan.[3] Penggunaan pestisida sintetis secara terus-menerus berdampak serius pada degradasi tanah mulai dari membunuh organisme hayati dan mikroorganisme penting penjaga kesuburan biologi tanah, menumpuknya residu kimia beracun, hingga merusak struktur serta kestabilan alami tanah. Akibat akumulasi bahan kimia tersebut, kualitas tanah terus merosot, kehilangan kesuburan alaminya, serta kehilangan kemampuan regenerasi secara mandiri. Menurut analisis penulis, ketergantungan pada input kimiawi ini memperlihatkan adanya jebakan modernisasi pertanian yang mengabaikan daya dukung jangka panjang tanah, sehingga alih-alih mencapai kemandirian pangan, praktik tersebut justru berujung pada pelemahan kapasitas ekosistem secara sistematis.[4]

Menghadapi laju kerusakan tersebut, gerakan pertanian organik hadir sebagai jawaban nyata untuk memulihkan kesehatan ekosistem. Keputusan para petani beralih dari bahan kimia sintetis ke sistem organik bukan sekadar alasan teknis bercocok tanam atau efisiensi biaya semata.[5] Lebih dari itu, pilihan ini menjadi wujud kesadaran ekologis untuk memulihkan bumi sekaligus menawarkan optimisme bahwa sistem organik mampu menjaga keseimbangan

[1]Adam Satria Nugraha and Sholihul Huda, *Eko-Spiritualitas dalam Pemikiran Sayed Husein Nashr*, 10, no. 2 (2024).

[2] Nugraha and Huda, *EKO-SPIRITUALITAS DALAM PEMIKIRAN SAYED HUSEIN NASHR*.

[3]*Dampak-Tersembunyi-Penggunaan-Pestisida-Kimia-Terhadap-Degradasi-Tanah*, n.d., https://www.mertani.co.id/post/dampak-tersembunyi-penggunaan-pestisida-kimia-terhadap-degradasi-tanah.

[4]*pengaruh-penggunaan-pestisida-terhadap-kualitas-tanah-dan-air/*,t.t., https://p2dpm.uma.ac.id/2025/04/23/pengaruh-penggunaan-pestisida-terhadap-kualitas-tanah-dan-air/.

[5]*edy-santoso-pelopor-pupuk-organik-di-lembah-suoh/amp/*,t.t., https://kupastuntas.co/2019/11/13/edy-santoso-pelopor-pupuk-organik-di-lembah-suoh/amp/.

alam dan tetap menjamin produktivitas hasil panen yang berkelanjutan. Melalui praktik pertanian ramah lingkungan, ajaran teologis tentang pemeliharaan alam tidak lagi berhenti pada tataran wacana, melainkan diwujudkan secara nyata (living theology) sebagai bentuk tanggung jawab kekhalifahan manusia. Bahwa peralihan ke pertanian organik ini merepresentasikan bentuk perlawanan kultural dan teologis yang sadar; di mana para petani tidak sekadar mengubah cara bertani secara teknis, tetapi sedang memulihkan hubungan sakral antara manusia, tanah, dan Sang Pencipta.[6]

Pendekatan teoretis dan praktik ekoteologi semacam ini tercermin secara nyata pada komunitas petani organik di Lembah Suoh, Lampung Barat, yang konsisten mengembangkan pertanian organik di tengah ancaman degradasi lahan.[7] Kiprah dan ketekunan para petani di wilayah ini dalam mengelola pertanian ramah lingkungan telah menjadi perhatian publik serta menarik untuk dikaji. Lebih menariknya, dinamika pemeliharaan lingkungan dan pertukaran pengetahuan di kalangan komunitas ini kini juga bergerak ke ruang digital. Melalui platform media sosial dan ruang daring, aktivitas berbagi pengalaman mengenai pertanian organik terekam melalui pendekatan netnografi, yang memperlihatkan bagaimana kesadaran ekologis dikomunikasikan secara virtual. Melalui pengamatan digital ini, bahwa ekspresi kagamaan dan kepedulian lingkungan saat ini telah melampaui batas-batas teritorial lokal, bertransformasi menjadi gerakan ekologis kolektif yang disebarluaskan dan direproduksi secara luas melalui ruang-ruang digital.
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai ekoteologi Islam diinternalisasikan dan dipraktikkan oleh komunitas petani organik di Lembah Suoh, Lampung Barat, baik dalam aktivitas bertani secara empiris maupun melalui jejak digital mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data utama diperoleh melalui kajian buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber keislaman yang relevan dengan konsep ekoteologi Islam.[8] Sebagai data pendukung, penelitian ini memanfaatkan penelusuran sumber digital dengan pendekatan netnografi secara terbatas, yaitu melalui penelaahan informasi digital mengenai praktik pertanian organik pada komunitas petani padi di Lembah Suoh, Lampung Barat. Sumber data digital tersebut meliputi artikel Kupas Tuntas berjudul "Edy Santoso Pelopor Pupuk Organik di Lembah Suoh" (2019),[9] unggahan WWF Indonesia melalui

[6]Wasil Wasil and Muizudin Muizudin, "Ekoteologi Dalam Menyikapi Krisis Ekologi Di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr," *Refleksi* 22, no. 1 (2023), https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403.

[7] *Edy-Santoso-Pelopor-Pupuk-Organik-Di-Lembah-Suoh/Amp/*.

[8] Ahmad Zaid Hasanudin et al., "RECONSTRUCTING RELIGIOUS MODERATION IN ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION : A HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE PROPHET MUHAMMAD ' S SOCIO-RELIGIOUS PRACTICES," *JURNAL PENELITIAN* 20, no. 2 (2026): 166–97, https://doi.org/10.21043/jp.v20i2.39409.

[9] *Edy-Santoso-Pelopor-Pupuk-Organik-Di-Lembah-Suoh/Amp/*.

media sosial Facebook mengenai beras organik Lembah Suoh,[10] artikel ANTARA News berjudul "Ketekunan Petani Lembah Suoh Kembangkan Beras Organik" (Budiman, 2019),[11] serta artikel Damayanti et al. (2024) berjudul "Penyuluhan Pemanfaatan Pupuk Organik Lokal di Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung". Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh informasi pendukung mengenai pengembangan pupuk organik, kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, serta praktik pertanian organik di wilayah Suoh. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan informasi praktik pertanian tersebut dengan nilai-nilai ekoteologi Islam, seperti tauhid, amanah, khalifah, mizan, dan maslahah.

Hasil dan Pembahasan

1. Ekoteologi Islam sebagai Landasan Etis Pertanian Berkelanjutan

Ekoteologi Islam merupakan pendekatan yang menghubungkan ajaran keagamaan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam perspektif Islam, alam tidak hanya dipandang sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai ciptaan Allah Swt. yang memiliki keteraturan dan harus dipelihara keberlangsungannya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam, termasuk dalam kegiatan pertanian, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan.[12] Ekoteologi Islam memberikan dasar etis bahwa kegiatan ekonomi manusia tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap alam. Salah satu konsep penting dalam ekoteologi Islam adalah khalifah fil-ardh, yaitu kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara alam, bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas mengeksploitasinya tanpa batas.[13] Landasan mengenai kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30. Ayat tersebut memuat firman Allah Swt.:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi".

Dalam kegiatan pertanian, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan tanah secara bijaksana, pemanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar, serta upaya mengurangi praktik yang berpotensi

[10]*Apakah-Sobat-Salah-Satu-Penggemar-Produk-Organik-Yuk-Kita-Berkenalan-Dengan-Bera*, n.d., https://www.facebook.com/WWFIndonesia/posts/apakah-sobat-salah-satu-penggemar-produk-organik-yuk-kita-berkenalan-dengan-bera/10157271820889311/.

[11]*Ketekunan-Petani-Lembah-Suoh-Kembangkan-Beras-Organik*, n.d., https://lampung.antaranews.com/amp/berita/373159/ketekunan-petani-lembah-suoh-kembangkan-beras-organik?

[12]Abdul Wahid, *Tafsir Al-Qur'an dan Ekoteologi Islam: Rekonstruksi Teologi Lingkungan Berbasis Konsep Khalifah dan Amanah*, n.d.

[13]Wahid, *Tafsir Al-Qur'an dan Ekoteologi Islam: Rekonstruksi Teologi Lingkungan Berbasis Konsep Khalifah dan Amanah*.

merusak ekosistem. Dengan demikian, keberhasilan pertanian tidak hanya dinilai berdasarkan hasil panen, tetapi juga berdasarkan cara manusia memperlakukan lingkungan selama proses produksi berlangsung. Selain konsep khalifah, prinsip amanah juga menjadi dasar penting dalam membangun perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Alam dan sumber daya yang tersedia dapat dipahami sebagai titipan yang harus dijaga agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Prinsip amanah ini dapat dikaitkan dengan QS. Al-Ahzab [33]: 72, yang menjelaskan tentang amanah dan tanggung jawab. Dalam ayat tersebut Allah Swt. berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, lalu dipikullah amanah itu oleh manusia".

Dalam konteks pertanian, prinsip amanah berkaitan dengan tanggung jawab petani untuk menjaga kesuburan tanah, menggunakan sumber daya secara tepat, dan menghindari pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan tanah, air, dan bahan-bahan pertanian harus disertai kesadaran terhadap konsekuensi ekologisnya.

Prinsip berikutnya adalah mizan, yaitu keseimbangan dan keteraturan yang menjadi bagian dari tatanan ciptaan Allah Swt.[14] Prinsip keseimbangan ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman [55]: 7–9, yang menguraikan tentang keseimbangan dan larangan melampaui batas dalam timbangan. Allah Swt. berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: "Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu".

Kegiatan pertanian yang mengabaikan keseimbangan ekologis dapat menimbulkan persoalan, terutama apabila penggunaan bahan-bahan produksi dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi tanah dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya menjaga keseimbangan dapat dilakukan melalui pengelolaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan, pemanfaatan bahan organik secara tepat, dan perhatian terhadap keberlangsungan unsur-unsur pendukung pertanian.

[14]Fachruddin Mangunjaya, "Kerusakan lingkungan: epistemologi sains islam dan tanggung jawab manusia," *Jurnal Theologia* 26, no. 1 (2016), https://doi.org/10.21580/teo.2015.26.1.407.

Sementara itu, konsep maslahah menekankan pentingnya menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kerugian.

Prinsip menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan dapat dikaitkan dengan QS. Al-Qasas [28]: 77, yang memuat larangan berbuat kerusakan di bumi. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan".

Pertanian yang memperhatikan kelestarian lingkungan dapat dikaji melalui prinsip ini karena keberlanjutan tanah dan sumber daya alam berkaitan dengan kepentingan petani serta masyarakat dalam jangka panjang.[15]
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, ekoteologi Islam dapat dijadikan kerangka analisis untuk memahami praktik pertanian berkelanjutan, termasuk upaya pemanfaatan pupuk organik. Namun, penggunaan pupuk organik tidak secara otomatis membuktikan bahwa suatu praktik pertanian telah sepenuhnya sesuai dengan ekoteologi Islam. Penilaiannya tetap perlu mempertimbangkan cara pengelolaan pertanian secara keseluruhan, tujuan pelaksanaannya, dan dampak ekologis yang dapat dibuktikan.

2. Praktik Pemanfaatan Pupuk Organik Lokal di Lembah Suoh, Lampung Barat

Kegiatan pertanian memiliki hubungan yang erat dengan kondisi lingkungan karena proses produksi bergantung pada ketersediaan tanah yang subur, air, serta unsur hara yang mendukung pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu, pengelolaan bahan penyubur tanah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan pupuk organik merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dengan memanfaatkan bahan-bahan organik. Apabila bahan tersebut tersedia dan dapat diolah secara tepat, penggunaannya berpotensi membantu memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang berada di sekitar lingkungan petani.

Pengembangan pertanian organik di Lembah Suoh, Lampung Barat, menunjukkan adanya upaya petani untuk mengembangkan sistem budidaya yang lebih memperhatikan kondisi lingkungan. Komunitas Petani Organik Lembah Suoh telah mengembangkan budidaya padi organik yang menghasilkan beras merah dan berbagai jenis beras lainnya. Produk tersebut dipasarkan dengan merek Beras Sehat Lembah Suoh. Pada 2019, produksi padi organik komunitas tersebut dilaporkan mencapai sekitar 115 ton per tahun, dengan 25 petani yang telah memiliki sertifikasi budidaya organik pada lahan sekitar 15 hektare. Selain itu, sekitar 100 petani di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh telah bersedia membudidayakan padi organik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengembangan pertanian organik di Lembah Suoh

[15]Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (2014), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548.

telah melibatkan komunitas petani dan mulai berkembang melampaui sejumlah petani perintis.[16] Pengembangan budidaya padi organik di wilayah tersebut berlangsung secara bertahap. Ketertarikan terhadap pertanian organik berkembang melalui pengalaman, pembelajaran, dan kegiatan berbagi pengetahuan di antara petani.

Pengalaman budidaya yang kemudian diterapkan di Lembah Suoh mendorong terbentuknya komunitas petani dan kegiatan sekolah lapang padi organik. Keberadaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pertanian organik tidak hanya berkaitan dengan pilihan bahan yang digunakan dalam proses budidaya, tetapi juga dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kerja sama antarpelaku pertanian. Dukungan pihak lain, termasuk WWF Indonesia yang disebut dalam perkembangan komunitas tersebut, turut menjadi bagian dari proses pengembangan pertanian organik di wilayah ini.[17]

Dalam perkembangannya, budidaya padi organik di Lembah Suoh berkaitan dengan persoalan ketersediaan dan harga pupuk kimia. Kesulitan memperoleh pupuk kimia ketika dibutuhkan serta harga yang relatif mahal menjadi salah satu alasan yang mendorong sebagian petani mengembangkan alternatif budidaya organik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertanian organik tidak hanya dapat dilihat dari sisi lingkungan, tetapi juga dari upaya petani mencari pilihan dalam menghadapi kendala produksi. Meskipun demikian, faktor tersebut tidak dapat dianggap sebagai alasan yang sama bagi seluruh petani karena keputusan dalam menerapkan suatu sistem pertanian dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan pertimbangan.

Pemanfaatan pupuk organik lokal memiliki arti penting karena dapat mendorong petani untuk mengenali potensi bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Bahan organik yang sesuai dan telah diolah dengan benar dapat dimanfaatkan sebagai sumber unsur hara bagi tanaman serta berpotensi membantu memperbaiki sifat tanah. Akan tetapi, manfaat tersebut bergantung pada jenis bahan, proses pengolahan, jumlah penggunaan, kondisi tanah, dan kebutuhan tanaman. Dengan demikian, pemanfaatan pupuk organik tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan mengenai cara pengolahan dan penerapannya.

Penyuluhan menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan pengetahuan tersebut agar petani dapat mempertimbangkan penggunaan bahan organik secara tepat sesuai kondisi lahan yang dikelola. Kegiatan penyuluhan pemanfaatan pupuk organik lokal di Bandar Negeri Suoh juga menunjukkan adanya upaya pengenalan alternatif pengelolaan pertanian kepada masyarakat setempat. Dari sisi pengelolaan pertanian, penggunaan pupuk organik lokal juga dapat dikaji sebagai upaya untuk memperluas pilihan petani dalam memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Ketika bahan organik dapat diperoleh dan diolah secara memadai, petani memiliki alternatif selain mengandalkan pupuk yang dibeli dari luar. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pupuk organik selalu dapat menggantikan seluruh kebutuhan pupuk dalam setiap kondisi pertanian. Efektivitasnya tetap perlu dinilai berdasarkan kebutuhan tanaman, kualitas bahan, dan kondisi lahan. Karena itu, pemanfaatan pupuk organik lebih tepat dipahami sebagai salah satu pilihan

[16] *Edy-Santoso-Pelopor-Pupuk-Organik-Di-Lembah-Suoh/Amp/*.

[17] *Apakah-Sobat-Salah-Satu-Penggemar-Produk-Organik-Yuk-Kita-Berkenalan-Dengan-Bera*.

dalam pengelolaan pertanian yang perlu disesuaikan dengan keadaan setempat.[18]

Komunitas petani organik Lembah Suoh juga mengembangkan beberapa varietas beras, antara lain beras merah, beras hitam, mentik susu, pandan wangi, manalagi, dan sertani. Hasil pertanian tersebut mulai dipasarkan ke sejumlah lokasi, termasuk Kota Bandar Lampung. Pengembangan produk dan pemasaran menunjukkan bahwa budidaya organik tidak hanya berkaitan dengan proses produksi, tetapi juga dengan upaya memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Beras organik dinilai memiliki potensi harga jual yang lebih tinggi dibandingkan beras biasa, meskipun ketersediaan beberapa jenis beras masih menjadi tantangan ketika permintaan konsumen meningkat.[19]

Temuan mengenai pemanfaatan pupuk organik lokal dan perkembangan komunitas petani organik di Lembah Suoh perlu ditempatkan sesuai dengan cakupan informasi yang tersedia. Data mengenai jumlah petani yang telah tersertifikasi, luas lahan, dan produksi tahunan memberikan gambaran mengenai perkembangan pertanian organik pada 2019. Namun, data tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai keadaan terbaru. Informasi ini juga tidak membuktikan bahwa seluruh petani di Lembah Suoh telah beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik atau telah menerapkan sistem pertanian organik secara menyeluruh. Kesimpulan mengenai perkembangan terkini, perubahan perilaku petani, luas lahan organik saat ini, dan dampak ekologis yang diperoleh memerlukan data tambahan yang secara khusus menjelaskan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, praktik pemanfaatan pupuk organik lokal dan pengembangan padi organik di Lembah Suoh dapat dipahami sebagai contoh upaya yang relevan untuk dikaji dalam kerangka pertanian berkelanjutan. Informasi mengenai kegiatan penyuluhan dan perkembangan komunitas petani organik menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan pertanian, pemanfaatan bahan organik, kegiatan ekonomi petani, dan tanggung jawab lingkungan. Selanjutnya, hubungan tersebut dapat ditelaah melalui prinsip-prinsip ekoteologi Islam untuk melihat nilai etis yang sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan

3. Analisis Praktik Pertanian di Lembah Suoh dalam Perspektif Ekoteologi Islam

Pemanfaatan pupuk organik lokal dan pengembangan budidaya padi organik di Lembah Suoh dapat dianalisis melalui konsep khalifah fil-ardh. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi secara bijaksana dan menjaga keberlangsungan sumber daya alam.[20] Konsep ini berlandaskan QS. Al-Baqarah [2]: 30. Ayat tersebut memuat firman Allah Swt.:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”.

[18] Inggar Damayanti et al., *Penyuluhan Pemanfaatan Pupuk Organik Lokal di Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung*, 03, no. 01 (2024).

[19] *Edy-Santoso-Pelopor-Pupuk-Organik-Di-Lembah-Suoh/Amp/*.

[20] Nugraha and Huda, *Eko-Spiritualitas Dalam Pemikiran Sayed Husein Nashr*.

Dalam konteks pertanian, pengenalan pemanfaatan bahan organik dan pengembangan budidaya padi organik dapat dipandang sebagai upaya yang relevan dengan tanggung jawab tersebut karena mendorong perhatian terhadap cara tanah dikelola dan bahan penyubur tanaman dimanfaatkan. Pengembangan budidaya padi organik di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh memperlihatkan adanya komunitas petani yang berupaya menerapkan sistem pertanian organik. Sebagian petani telah memperoleh sertifikasi budidaya organik dan menghasilkan beras organik untuk dipasarkan kepada masyarakat.[21] Jika ditinjau melalui konsep khalifah, upaya tersebut relevan untuk dikaji sebagai bentuk pengelolaan sumber daya pertanian yang mempertimbangkan cara produksi dan hubungannya dengan lingkungan. Namun, kesesuaian ini merupakan hasil analisis terhadap praktik yang dilaporkan, bukan bukti bahwa para petani secara langsung menerapkan konsep khalifah sebagai motivasi keagamaan mereka. Analisis selanjutnya dapat menggunakan prinsip amanah. Dalam perspektif ini, pengelolaan lahan pertanian bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi petani, tetapi juga dengan tanggung jawab untuk mempertahankan kemampuan tanah dalam mendukung produksi pada masa mendatang. Prinsip amanah ini dapat dikaitkan dengan QS. Al-Ahzab [33]: 72. Dalam ayat tersebut Allah Swt. Berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, lalu dipikullah amanah itu oleh manusia”.

Pemanfaatan pupuk organik lokal dan pengembangan budidaya padi organik dapat dikaitkan dengan prinsip amanah apabila dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi tanah dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Penerapan budidaya organik sesuai standar yang berlaku menjadi salah satu aspek yang relevan untuk membahas pengelolaan pertanian yang memperhatikan ketentuan produksi. Akan tetapi, penilaian terhadap penerapan prinsip amanah tidak cukup hanya didasarkan pada penggunaan pupuk organik atau kepemilikan sertifikat. Perlu diperhatikan pula bagaimana petani mengelola lahan, menggunakan air, menangani sisa produksi, dan mempertimbangkan dampak kegiatan pertaniannya terhadap lingkungan sekitar. Sertifikasi organik dapat menjadi salah satu indikator bahwa proses budidaya mengikuti standar tertentu, tetapi tidak secara otomatis membuktikan seluruh aspek pengelolaan lingkungan telah ideal. Oleh karena itu, prinsip amanah dalam konteks ini lebih tepat digunakan untuk menilai relevansi etis praktik pertanian organik, sementara penilaian menyeluruh terhadap tanggung jawab lingkungan petani memerlukan data tambahan.

Dari perspektif mizan, pemanfaatan pupuk organik dapat dipahami sebagai salah satu pilihan pengelolaan pertanian yang berpotensi mendukung

[21] *Edy-Santoso-Pelopor-Pupuk-Organik-Di-Lembah-Suoh/Amp/*.

keseimbangan antara kebutuhan produksi dan pemeliharaan lingkungan.[22] Landasan mengenai keseimbangan ini terdapat dalam QS. Ar-Rahman [55]: 7-9. Allah Swt. berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: "Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu".

Pertanian membutuhkan unsur hara untuk menghasilkan tanaman, tetapi pemenuhannya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tanah dan ekosistem. Bahan organik yang digunakan secara tepat dapat membantu memperbaiki sifat tanah dan mendukung pengelolaan unsur hara. Meskipun demikian, penggunaan bahan organik tetap harus memperhatikan kualitas, jumlah, dan cara pengolahannya. Artinya, prinsip keseimbangan tidak ditentukan hanya oleh jenis pupuk yang digunakan, tetapi juga oleh ketepatan pengelolaan pertanian secara keseluruhan. Pengembangan padi organik di Lembah Suoh memperkuat relevansi pembahasan tersebut karena praktik budidaya organik yang dilaporkan tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimiawi sesuai standar yang diterapkan pada produk tersertifikasi. Praktik ini dapat dianalisis sebagai alternatif dalam pengelolaan pertanian yang berupaya membatasi penggunaan bahan kimia tertentu. Dalam perspektif mizan, upaya tersebut relevan untuk dikaji sebagai bentuk perhatian terhadap keseimbangan antara produksi pangan dan pengelolaan lingkungan. Namun, tanpa data pengukuran kualitas tanah, air, keanekaragaman hayati, atau perbandingan kondisi lahan sebelum dan sesudah penerapan sistem organik, belum dapat dipastikan sejauh mana praktik tersebut telah menghasilkan perbaikan ekologis yang terukur.

Prinsip maslahah juga memberikan kerangka untuk memahami pentingnya pemanfaatan pupuk organik lokal dan pengembangan padi organik. Pertanian yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.[23] Prinsip menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan dapat dikaitkan dengan QS. Al-Qasas [28]: 77. Allah Swt. Berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan".

Apabila penggunaan bahan organik mampu membantu menjaga kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan mendukung keberlanjutan produksi, maka praktik tersebut berpotensi sejalan dengan nilai

[22] Ahmad Taqwin and Moh Soehada, *Ekoteologi Islam dan Kearifan Agraris Kejawen: Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam di Wonosobo*, 25, no. 1 (2026).
[23] Asmawi, "KONSEPTUALISASI TEORI MASLAHAH."

kemaslahatan. Dari sisi ekonomi, pengembangan pertanian organik di Lembah Suoh memperlihatkan adanya upaya petani untuk memperoleh nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Produksi padi organik komunitas tersebut dilaporkan mencapai sekitar 115 ton per tahun pada 2019. Beras organik yang dihasilkan juga mulai dipasarkan ke sejumlah wilayah, termasuk Bandar Lampung. Pengembangan produk dan pemasaran tersebut menunjukkan bahwa pertanian organik tidak hanya berkaitan dengan cara produksi, tetapi juga dengan peluang ekonomi bagi petani. Dalam perspektif maslahah, peluang peningkatan pendapatan petani dapat menjadi aspek yang relevan karena kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari kemanfaatan yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, data produksi dan pemasaran tersebut belum cukup untuk memastikan besarnya keuntungan bersih petani, kestabilan pendapatan dalam jangka panjang, atau pemerataan manfaat ekonomi di antara seluruh anggota komunitas. Oleh karena itu, prinsip maslahah dapat digunakan untuk menelaah potensi manfaat ekonomi dan lingkungan dari praktik pertanian organik, bukan untuk menyatakan bahwa semua manfaat tersebut telah terbukti secara menyeluruh. Sebaliknya, konsep *fasad* mengingatkan bahwa kegiatan pertanian perlu menghindari tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Landasan mengenai larangan membuat kerusakan di bumi terdapat dalam QS. Al-A'raf [7]: 56. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik”.

Dalam kerangka ini, penggunaan pupuk organik dapat menjadi bagian dari upaya mencari alternatif pengelolaan pertanian yang lebih memperhatikan lingkungan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti setiap penggunaan pupuk kimia selalu menyebabkan kerusakan atau setiap penggunaan pupuk organik pasti bebas dari dampak negatif. Dampak ekologis bergantung pada jenis bahan, dosis, cara penggunaan, dan kondisi lingkungan. Oleh sebab itu, analisis ekoteologi Islam perlu diarahkan pada tanggung jawab dan ketepatan pengelolaan pertanian, bukan sekadar mempertentangkan pupuk organik dengan pupuk kimia tanpa mempertimbangkan bukti yang tersedia. Dalam konteks Lembah Suoh, pengembangan budidaya padi organik memberikan dasar untuk membahas upaya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida kimiawi dalam proses produksi yang mengikuti standar organik. Jika praktik tersebut dijalankan dengan pengelolaan yang tepat, pendekatan tersebut berpotensi mendukung pengelolaan pertanian yang lebih memperhatikan lingkungan.

Kegiatan penyuluhan pemanfaatan pupuk organik lokal di Bandar Negeri Suoh dan perkembangan komunitas petani organik di Lembah Suoh memperlihatkan dua aspek yang saling berkaitan dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Penyuluhan berhubungan dengan pengenalan pengetahuan dan alternatif pengelolaan pertanian, sedangkan perkembangan komunitas menunjukkan adanya praktik budidaya padi organik yang telah dijalankan oleh sejumlah petani. Hubungan ini membuka ruang untuk menganalisis praktik pertanian melalui prinsip khalifah, amanah, mizan,

maslahah, dan pencegahan fasad. Meskipun demikian, informasi yang tersedia belum membuktikan bahwa seluruh petani di Lembah Suoh telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara sadar berdasarkan ajaran agama atau bahwa seluruh praktik pertanian organik di wilayah itu menghasilkan dampak lingkungan yang terukur.[24]

Dengan demikian, penerapan ekoteologi Islam dalam konteks pertanian di Lembah Suoh dapat dipahami sebagai kerangka untuk menilai arah dan tanggung jawab pengelolaan alam. Pemanfaatan pupuk organik lokal dan pengembangan padi organik memiliki relevansi dengan nilai-nilai tersebut karena berkaitan dengan pilihan bahan penyubur tanaman, cara produksi, pengelolaan lahan, serta upaya menjaga keberlanjutan pertanian. Keberadaan komunitas petani organik, petani yang telah tersertifikasi, produksi beras organik, dan pengembangan pemasaran memberikan gambaran konkret mengenai perkembangan praktik pertanian organik di Lembah Suoh pada periode yang diberitakan. Meskipun demikian, kesimpulan mengenai tingkat kepedulian lingkungan komunitas petani harus disesuaikan dengan bukti yang tersedia. Dengan batasan tersebut, ekoteologi Islam dapat berperan sebagai landasan etis untuk mendorong praktik pertanian yang bertanggung jawab, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mempertimbangkan kemaslahatan manusia serta alam secara berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik ekoteologi Islam pada komunitas petani organik padi di Lembah Suoh, Lampung Barat, dapat disimpulkan bahwa ekoteologi Islam menyediakan landasan etis untuk menghubungkan kegiatan pertanian dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah dan alam. Prinsip khalifah, amanah, mizan, maslahah, dan larangan fasad dapat digunakan untuk menilai pengelolaan sumber daya pertanian, terutama dalam mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pangan, kemanfaatan bagi masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan.

Berdasarkan literatur yang tersedia, salah satu informasi lokal yang relevan adalah kegiatan penyuluhan pemanfaatan pupuk organik di Kecamatan Bandar Negeri Suoh. Informasi tersebut memberikan gambaran awal mengenai pemanfaatan bahan organik dalam kegiatan pertanian setempat. Namun, bukti yang tersedia belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh petani yang dibahas telah menerapkan sistem pertanian organik secara menyeluruh, menghindari semua input kimia, atau memperoleh dampak ekologis tertentu. Oleh karena itu, penggunaan pupuk organik perlu dibedakan dari penerapan sistem pertanian organik yang memenuhi seluruh persyaratannya.

Dalam perspektif ekoteologi Islam, pemanfaatan pupuk organik lokal berpotensi sejalan dengan tanggung jawab menjaga alam apabila dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan menghindari kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, kesesuaian praktik dengan nilai-nilai Islam tidak secara otomatis membuktikan bahwa petani melakukannya berdasarkan kesadaran teologis. Hubungan antara praktik pertanian dan

[24]Damayanti et al., Penyuluhan Pemanfaatan Pupuk Organik Lokal di Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung.

motivasi keagamaan perlu didukung bukti yang secara langsung menjelaskan pemahaman atau pengalaman petani.

Dengan demikian, ekoteologi Islam dapat menjadi kerangka etis untuk memperkuat kepedulian lingkungan dalam kegiatan pertanian. Akan tetapi, pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penerapannya pada komunitas petani di Lembah Suoh masih memerlukan dokumentasi yang lebih spesifik mengenai praktik, dampak, dan pandangan petani.

Daftar Pustaka

Apakah-Sobat-Salah-Satu-Penggemar-Produk-Organik-Yuk-Kita-Berkenalan-Dengan-Bera. n.d. https://www.facebook.com/WWFIndonesia/posts/apakah-sobat-salah-satu-penggemar-produk-organik-yuk-kita-berkenalan-dengan-bera/10157271820889311/.

Asmawi, Asmawi. "KONSEPTUALISASI TEORI MASLAHAH." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (2014). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548.

Damayanti, Inggar, Ceng Asmarahman, and Afif Bintoro. *Penyuluhan Pemanfaatan Pupuk Organik Lokal di Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung*. 03, no. 01 (2024).

Dampak-Tersembunyi-Penggunaan-Pestisida-Kimia-Terhadap-Degradasi-Tanah. n.d. https://www.mertani.co.id/post/dampak-tersembunyi-penggunaan-pestisida-kimia-terhadap-degradasi-tanah.

Edy-Santoso-Pelopor-Pupuk-Organik-Di-Lembah-Suoh/Amp/. n.d. https://kupastuntas.co/2019/11/13/edy-santoso-pelopor-pupuk-organik-di-lembah-suoh/amp/.

Hasanudin, Ahmad Zaid, Hawwin Huda Yana, Baharudin Arif, and Violita Rahmawati. "RECONSTRUCTING RELIGIOUS MODERATION IN ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION : A HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE PROPHET MUHAMMAD ' S SOCIO-RELIGIOUS PRACTICES." *JURNAL PENELITIAN* 20, no. 2 (2026): 166–97. https://doi.org/10.21043/jp.v20i2.39409.

Ketekunan-Petani-Lembah-Suoh-Kembangkan-Beras-Organik. n.d. https://lampung.antaranews.com/amp/berita/373159/ketekunan-petani-lembah-suoh-kembangkan-beras-organik?

Mangunjaya, Fachruddin. "KERUSAKAN LINGKUNGAN: EPISTEMOLOGI SAINS ISLAM DAN TANGGUNG JAWAB MANUSIA." *Jurnal THEOLOGIA* 26, no. 1 (2016). https://doi.org/10.21580/teo.2015.26.1.407.

Nugraha, Adam Satria, and Sholihul Huda. *EKO-SPIRITUALITAS DALAM PEMIKIRAN SAYED HUSEIN NASHR*. 10, no. 2 (2024).

Pengaruh-Penggunaan-Pestisida-Terhadap-Kualitas-Tanah-Dan-Air/. n.d. https://p2dpm.uma.ac.id/2025/04/23/pengaruh-penggunaan-pestisida-terhadap-kualitas-tanah-dan-air/.

Taqwin, Ahmad, and Moh Soehada. *Ekoteologi Islam dan Kearifan Agraris Kejawen: Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam di Wonosobo*. 25, no. 1 (2026).

Wahid, Abdul. *Tafsir Al-Qur'an dan Ekoteologi Islam: Rekonstruksi Teologi Lingkungan Berbasis Konsep Khalifah dan Amanah*. n.d.

Wasil, Wasil, and Muizudin Muizudin. "Ekoteologi Dalam Menyikapi Krisis Ekologi Di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr." *Refleksi* 22, no. 1 (2023). https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403.